

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, salah satu penerapan sistem demokrasi yang ada di Indonesia yaitu dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana memilih pemimpin, yang dilaksanakan dengan menganut asas luberjurdil. Asas luberjurdil adalah asas yang mengharuskan terlaksananya Pemilu yang demokratis. Pada Pemilu demokratis, masyarakat dibebaskan untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya sendiri, serta pihak luar dilarang melakukan intervensi dalam penentuan pilihannya. Masyarakat bebas menentukan hak pilihnya. Selain itu, pilihan masing-masing masyarakat merupakan suatu hal yang harus dilindungi dan dijamin kerahasiaannya oleh negara termasuk penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu terikat untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur.

Urgensi penerapan asas luberjurdil pada Pemilu telah diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, dan pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d.

berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien”. Berlakunya Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang perlunya penerapan asas *luberjurdil* dalam Pemilu ini, mempertegas bahwa negara menjamin pelaksanaan Pemilu harus dijalankan sesuai regulasi.

Namun, penerapan asas *luberjurdil* dalam Pemilu di Indonesia belum berjalan secara baik, karena masih banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, termasuk pada Pemilu tahun 2024. Pelanggaran Pemilu banyak terjadi dalam masa kampanye. Hal ini sesuai dengan data yang disebutkan pada laman resmi Bawaslu RI (2024), data tersebut merupakan bentuk laporan dari masyarakat dan berhasil ditangani oleh Bawaslu RI, yaitu mencapai 130 pelanggaran yang terdiri dari dugaan tindak pidana Pemilu sebanyak 29 kasus, 5 kasus pelanggaran administrasi, 30 kasus pelanggaran kode etik, dan 66 kasus pelanggaran hukum lainnya. Berdasarkan data pelanggaran Pemilu tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemilu tahun 2024 belum menerapkan asas *luberjurdil* dengan baik, terkhusus pada beberapa kandidat di masa kampanye. Pada masa kampanye para kandidat tentu berusaha mendapatkan banyak suara dari masyarakat. Salah satunya yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang pada masyarakat, agar masyarakat mau memilih mereka. Pemberian sejumlah uang maupun barang tersebut merupakan salah satu pelanggaran Pemilu yang dinamakan sebagai *money politics*.

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) *money politics* merupakan istilah yang secara luas ditujukan untuk menggambarkan praktik-praktik curang dari kandidat

atau partai yang melibatkan penggunaan uang, barang, atau materi lainnya untuk dijadikan strategi dalam mendapatkan suara. Masyarakat menggunakan istilah *money politics* untuk mengilustrasikan kegiatan pendistribusian uang maupun barang kepada para pemilih dari kandidat yang mencalonkan diri pada saat Pemilu. Walaupun politik uang merupakan cara yang tidak diperbolehkan dalam berkampanye, namun masih banyak dilakukan pada Pemilu 2024. Larangan pembagian politik uang pada saat kampanye sudah disebutkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 280 ayat (1) huruf j yang menyebutkan bahwa pada masa kampanye, baik tim sukses ataupun kandidatnya dilarang keras untuk menjanjikan ataupun menghadiahkan uang dan bentuk materi lainnya.

Politik uang erat kaitannya dengan perilaku pemilih. Pemilih secara garis besar menurut Syafhendry (2016) merupakan semua pihak atau masyarakat yang dijadikan sebagai tujuan utama dari kandidat atau partai untuk mereka yakinkan dan pengaruhi agar memberikan dukungan dan kemudian menyerahkan pilihannya kepada kandidat atau partai yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat atau semua pihak yang dimaksudkan ialah pemilih yang sudah memenuhi kriteria untuk memilih dan menjadi tujuan kampanye para kandidat.

Pada saat ini tren politik uang semakin menguat termasuk pada Pemilu tahun 2024. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan langsung oleh Burhanudin Muhtadi (2024) selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia pada konferensi persnya selepas Pemilu tahun 2024 selesai diselenggarakan. Muhtadi

(2024) menyebutkan bahwa pemilih transaksional pada Pemilu tahun 2024 meningkat dibanding pada saat Pemilu tahun 2019 yaitu dari 29 persen menjadi 35 persen. Selain itu, masyarakat menjadi lebih terbuka pada pembagian politik uang dan mewajarkan adanya transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil dari survei indikator yang dilaksanakan oleh Muhtadi (2024) pada 3.000 TPS dan 2.975 responden yang tersebar di seluruh Indonesia yang juga menghasilkan data sebesar 49,6 persen masyarakat menganggap politik uang itu tidak wajar. Hasil data survei mengenai pendapat masyarakat tentang tidak wajarnya pembagian politik uang menurun dari hasil data survei yang dilakukan pada pemilu tahun 2019 yaitu sebesar 67 persen. Melihat hasil data survei tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada Pemilu tahun 2024 politik uang semakin menguat serta banyak masyarakat yang mewajarkan adanya politik uang. Masyarakat menjadi lebih terbuka pada pembagian politik uang dan mewajarkan adanya transaksi tersebut. Terkhusus masyarakat desa yang belum tereduksi dengan baik. Masyarakat desa pun cenderung menjadi pemilih yang tidak rasional karena mewajarkan adanya politik uang.

Masyarakat atau pemilih yang memiliki perilaku transaksional menurut Indonesia Corruption Watch (2008) merupakan perilaku pemilih yang hanya mau ikut bergabung untuk mendukung kandidat yang memberikan keuntungan dan imbalan terhadap dukungan yang ia berikan tersebut. Contoh imbalan yang digambarkan oleh ICW (2008) ialah seperti pemberian uang *transport* bagi pendukung yang ikut berkampanye, pemberian baju, serta imbalan dalam bentuk

material lainnya. Perilaku transaksional ini sudah mulai secara terbuka diperlihatkan oleh pemilih di Indonesia, salah satunya di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil observasi (pra-penelitian) pada masa kampanye Pemilu 2024 terhadap beberapa anggota masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, menganggap politik uang adalah sebuah bantuan dari kandidat untuk mereka. Selain itu, beberapa diantara mereka juga menganggap politik uang adalah sebuah keharusan apabila seseorang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Konteks politik uang yang dilakukan oleh keseluruhan kandidat terhadap masyarakat Desa Panusupan adalah *Vote Buying* dan *Individual Gifts*. *Vote Buying* dan *Individual Gifts* menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) merupakan pemberian dalam bentuk uang (*Vote Buying*) dan pemberian dalam bentuk barang (*Individual Gifts*) seperti sembako, baju, dan sebagainya yang di dalamnya disisipkan harapan berupa imbalan suara kepada kandidat yang memberi. Oleh karenanya, pada penelitian ini akan berfokus pada *Vote Buying* dan *Individual Gifts* sebagai instrumen penelitian. Hal ini dikarenakan kedua contoh politik uang tersebut yang benar-benar terjadi di Desa Panusupan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi awal di desa tersebut, fenomena politik uang oleh Timses atau tim sukses dari masing-masing kandidat diduga cukup gencar membagikan amplop-amplop maupun berupa janji pemberian untuk warga Desa Panusupan. Ada modus dalam bentuk pemberian liontin yang oleh timses janjikan

jika kandidat tersebut menang, maka liontin tersebut dapat ditukarkan ke pihak mereka dengan berupa uang senilai 200 ribu rupiah. Selain itu, terdapat juga yang membagikan amplop yang berisi uang senilai 30 ribu hingga 100 ribu rupiah. Terdapat juga beberapa keluarga yang menerima lebih dari satu amplop atau menerima beberapa politik uang dari para kandidat. Transaksi keduanya relatif berlangsung pada saat masa kampanye.

Gambar 1. 1 Modus Politik Uang di Kabupaten Banyumas



Sumber: radarbanyumas.disway.id

Gambar 1. 2 Bukti Penerimaan Politik Uang di Desa Panusupan



Sumber: warga penerima politik uang di Desa Panusupan (dokumen peneliti, 2025)

Politik uang yang terjadi di Desa Panusupan menarik untuk diteliti, karena dengan kuatnya politik uang yang dibagikan oleh para timses, apakah mampu memengaruhi secara keseluruhan pada perilaku pemilih atau tidak. Kedua, apakah benar penerima politik uang tersebut benar-benar memilih para kandidat yang memberi politik uang kepada mereka.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian-kajian terdahulu, baik dari objek yang dipilih dan fokus penelitian yang mengarah pada perilaku pemilih yang terjadi setelah diberikannya politik uang. Seperti kajian yang dilakukan oleh Aspinall & Sukmajati (2015) yang dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” yang berfokus pada bagaimana cara kandidat dalam menarik perhatian pemilih untuk mendapatkan suara dari mereka, serta bagaimana relasi atau hubungan antar aktor dalam menciptakan relasi patronase dan klientelisme. Selain

itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi (2020) yang dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul “Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru” yang berfokus pada bagaimana proses terjadinya politik uang pada negara-negara penganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, bagaimana proses munculnya politik uang sebagai implikasi dari sistem pemilu, penelitian mengenai bagaimana dampak politik uang terhadap partisipasi pemilih, cara-cara timses dalam membagikan politik uang, serta pemilih seperti apa yang cenderung menjadi sasaran dari penyebaran politik uang oleh timses.

Fokus dari penelitian mengenai pengaruh praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih pada pemilihan calon legislatif tahun 2024 yang mengangkat studi kasus di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini adalah melihat apakah politik uang yang dibagikan oleh para timses kandidat mampu memengaruhi perilaku pemilih dan seberapa tinggi tingkat pengaruh politik uang yang diberikan. Objek pada penelitian ini adalah para pemilih di Desa Panusupan tersebut. Selain itu, dalam tujuan untuk menyelesaikan penelitian ini tentunya akan menggunakan penelitian kuantitatif agar memudahkan pencapaian fokus penelitian dan penguraian hasilnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang sudah diuraikan, kajian ini bermaksud mencari keterkaitan antara pengaruh *money politics* terhadap perilaku pemilih di desa yang beberapa masyarakatnya terbuka dengan politik uang. Berikut merupakan rumusan

masalah dari kajian ini adalah: “Apakah ada pengaruh dari praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024 di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah menguji pengaruh praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024 di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adanya kajian mengenai pengaruh praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024 di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini memiliki kegunaan teoritis yaitu untuk menambah kajian terkait pelanggaran pemilu terkhusus pada keterkaitan penggunaan *money politics* oleh para kandidat dan perilaku pemilih yang terpapar *money politics* tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adanya penelitian mengenai pengaruh praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024 di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini memiliki kegunaan praktis, seperti:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai upaya memperkuat regulasi dan penindakan tegas kepada calon kandidat Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran dengan membagikan *money politics* kepada masyarakat. Hal ini diharapkan pemilu-pemilu yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan asas *luberjurdil*.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah terkhusus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai acuan untuk pemberian sosialisasi atau edukasi pada masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang menjadikan masyarakat sebagai sasarannya seperti transaksi *money politics*. Diharapkan masyarakat menjadi lebih teredukasi dan mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan Pemilu yang *luberjurdil*.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub bagian ini, terdapat beberapa kajian-kajian terdahulu yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai politik uang yaitu Aspinall & Sukmajati (2015), Muhtadi (2020), Nabila et al (2020), Lukmajati (2014), Indora et al (2014), dan Rahman et al (2013).

Pertama, menurut penelitian Aspinall dan Sukmajati (2015) yang melibatkan 50 peneliti di seluruh Indonesia dengan judul “Politik Uang di

Indonesia: Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif yang datanya diambil berdasarkan wawancara dengan calon kandidat beserta tim suksesnya, observasi langsung pada kegiatan kampanye yang dilakukan kandidat, dan menggunakan metode *shadowing* pada timses dan calon kandidat pada saat berinteraksi langsung dengan pemilih. Temuannya yaitu sebagian besar calon kandidat lebih memilih untuk menggunakan tim sukses atau broker untuk menarik masyarakat dan mendapatkan suara dari mereka. Cara yang paling efektif yang dilakukan oleh calon kandidat untuk mendapatkan suara yaitu membentuk relasi dengan pemilih melalui pembentukan relasi patronase dan klientelisme. Contohnya pada hasil penelitian dari salah satu peneliti yang ikut andil dalam penelitian ini yaitu Paskarina (2015:272) yang menggunakan studi kasus yang ada di Jawa Barat, dengan menggunakan fokus penelitian pada aspek “politik patronase, silaturahmi, serta jaringan personal”. Pada penelitian yang dilakukan Paskarina (2015:292) di Jawa Barat mendapatkan temuan yang ia jelaskan bahwa model kampanye yang menggunakan sistem silaturahmi untuk menarik suara tidak hanya terbentuk berdasarkan tradisi yang menjunjung tinggi pada nilai kedekatan secara personal dan keterikatan emosional saja, akan tetapi juga disertai dengan nilai materiil yaitu melalui cara seperti melanggengkan konstruksi hubungan yang bersifat klienisme, contohnya

adalah pembiayaan aspirasi, hibah, dana bansos, kemudahan dalam pemberian izin, serta praktik patronase lainnya.

Kedua, menurut penelitian karya Muhtadi (2020) dengan judul “Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru”. Penelitian tersebut, menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun temuannya adalah pemilih di Indonesia yang terbagi menjadi pemilih partisan yang memiliki kecenderungan menjadi sasaran penyebaran politik uang dan pemilih mengambang yang secara absolut lebih banyak menjadi penerima amplop. Hal ini diketahui bahwa di Indonesia tidak sepenuhnya berlaku dengan adanya model pemilih partisan dan pemilih mengambang. Selain itu, pada penelitian ini juga terdapat temuan mengenai *vote buying* memiliki keefektifan dalam peningkatan jumlah kehadiran dan dukungan oleh pemilih, akan tetapi efeknya terbatas pada sekelompok kecil saja.

Ketiga, menurut penelitian karya Nabila et al (2020) yang berjudul “Pengaruh *Money Politic* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia”. Fokus pada kajian ini adalah pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilu legislatif serta dampak yang ditimbulkan dari politik uang tersebut. Penelitian tersebut, menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Adapun temuannya adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang di Indonesia yaitu a) sistem pemilu yang digunakan ialah sistem proporsional terbuka, b) struktur kelembagaan pemilu itu

sendiri, c) faktor masyarakat sebagai pemilih dan kandidat dalam pemilu yang dapat menciptakan relasi pemberi dan penerima politik uang. Adapun dampak dari terjadinya politik uang terhadap keberjalanan Demokrasi di Indonesia adalah melanggengkan budaya politik uang tersebut pada periode pemilu yang akan datang, sedangkan politik uang itu sendiri adalah salah satu dari beberapa bentuk pelanggaran Pemilu.

Keempat, menurut penelitian karya Lukmajati (2014) dengan judul “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Kabupaten Blora”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Adapun temuannya adalah a) Latar belakang ekonomi masyarakat Kabupaten Blora menjadi alasan mengapa mereka lebih mudah dipengaruhi oleh pola-pola yang bersifat transaksional, b) adanya peningkatan kebutuhan dan kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat Blora mudah dimanfaatkan untuk perolehan suara para kandidat, c) bentuk pemberian dari kandidat yang selama ini diterima oleh masyarakat Blora yaitu berupa *souvenir*, sembako, uang tunai, dan dana hibah, c) aktor-aktor yang terlibat dalam transaksi politik uang di Blora ini seperti para calon legislatif, tokoh agama, dan PNS yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat, d) serta di Kabupaten Blora minim dalam hal penanganan kasus politik uang dikarenakan kurangnya bukti dan rendahnya laporan masyarakat pada kasus politik uang yang terjadi.

Kelima, menurut penelitian karya Indora et al (2014) yang berjudul “pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah”. Fokus pada kajian ini ialah guna menguji pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih yang menggunakan studi kasus di Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara pada Pemilu tahun 2013. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 99 responden. Adapun temuannya adalah pada penelitian ini ditemukan adanya pengaruh signifikan dari politik transaksional yaitu berupa pemberian uang dan hadiah terhadap perilaku pemilih yang mencapai 4,3% pada hasil pengujian hipotesis.

Keenam, menurut penelitian karya Rahman et al (2013) yang mengkaji tentang pengaruh dari adanya jaringan sosial dan pemberian *money politics* terhadap perilaku pemilih. Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah pada kemenangan pasangan calon dalam kasus Pilkada di Kabupaten Kendal pada tahun 2010. Pasangan tersebut yaitu Widya Kandi dan Mukh Mustamsikin atau disingkat sebagai YAKIN. Fokus pada penelitian ini adalah menguji pengaruh *money politics* yang dibagikan oleh salah satu kandidat pada pemilu di Kabupaten Kendal serta jaringan sosial atau hubungan antar aktor terhadap perilaku pemilih. Adapun kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 139 responden. Adapun temuannya adalah pada kedua variabel

yaitu politik uang dan kampanye menggunakan jaringan sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih pada pemenangan pasangan YAKIN.

Berdasarkan penjelasan dari keenam penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa fokus penelitian yang akan dilaksanakan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Fokus penelitian ini yaitu melihat apakah masifnya politik uang yang dibagikan oleh para timses calon kandidat pada Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas mampu memengaruhi perilaku pemilih dan seberapa tinggi tingkat pengaruh politik uang yang diberikan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Perbedaan selanjutnya yaitu pada objek penelitian. Sehingga, hasil penelitian ini akan menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian mengenai politik uang.

1.5.2 Politik Uang

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015:2) *money politics* merupakan sebuah terminologi yang secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang melibatkan penggunaan uang, barang, atau materi lainnya untuk dijadikan strategi dalam mendapatkan suara. Jenis-jenis politik uang yang banyak diberikan oleh tim sukses pada masyarakat serta relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) adalah:

1. *Vote buying* (dalam bentuk uang)

Vote buying dalam konteks ini ialah jual beli suara yang menggunakan uang sebagai alat tukarnya. *Vote buying* juga dimaknai sebagai pendistribusian amplop yang berisi uang pada menjelang hari pemilihan yang disertai harapan-harapan calon kandidat agar masyarakat yang diberikan amplop tersebut memberikan hak suaranya kepada mereka. *Vote buying* di Indonesia sering disebut juga sebagai serangan fajar. Serangan fajar memiliki makna bahwa pemberiannya dilakukan pada saat waktu subuh menjelang pemilu dilaksanakan. Akan tetapi, pada realitanya amplop-amplop banyak diberikan pada hari-hari sebelumnya.

2. Pemberian-pemberian barang pribadi (*individual gifts*)

Pemberian-pemberian barang pribadi atau *individual gifts* dalam konteks ini ialah pemberian pada masyarakat oleh tim sukses guna mengharapkan balas budi masyarakat yang diberi yaitu berupa pemberian suara mereka kepada tim sukses yang memberi. Pemberian pribadi juga diharapkan oleh tim sukses yang memberi sebagai bentuk kenang-kenangan. Bentuk-bentuk pemberian pribadi atau *individual gifts* tersebut seperti semua jenis sembako, peralatan rumah tangga, pemberian barang dalam bentuk kecil yang terkadang merepresentasikan si pemberi yaitu tim sukses, dan juga dalam bentuk makanan atau minuman.

3. Pelayanan dan Aktivitas

Pelayanan dan aktivitas adalah salah satu modus pemberian dan pendanaan terhadap berbagai kegiatan serta pelayanan yang ditujukan untuk pemilih yang diberikan oleh kandidat untuk mendapatkan simpati dan hak suara dari masyarakat. Bentuk aktivitas yang umum diadakan oleh kandidat ialah menyelipkan kegiatan kampanye nya pada acara yang diselenggarakan oleh suatu komunitas yang ia hadiri maupun biayai. Pada aktivitas tersebut, tentunya kandidat akan gencar mendemostrasikan keunggulannya pada masyarakat yang hadir. Adapun contoh konkret lainnya yaitu seperti hadir pada kegiatan pengajian yang diadakan masyarakat, pertandingan olahraga, serta acara-acara lainnya yang menyangkut orang banyak atau komunitas.

4. Barang-barang Kelompok (*club goods*)

Barang-barang kelompok atau *club goods* merupakan salah satu modus yang dilakukan para kandidat untuk mendapatkan simpati dan suara dengan cara memberikan barang yang memberikan manfaat bagi banyak orang dibanding manfaat individual. Contoh pemberian *club goods* yang biasa dilakukan oleh kandidat di Indonesia adalah pertama dengan cara melakukan pemberian donasi untuk komunitas masyarakat di sekitar perkotaan maupun pedesaan, kedua dengan cara memberikan pendanaan untuk asosiasi-asosiasi komunitas tertentu. Adapun jenis barang-barang kelompok yang biasa diberikan seperti peralatan ibadah,

olahraga, pertanian, dan sebagainya. Selain itu juga dapat berbentuk sumbangan pembiayaan terhadap pembangunan maupun renovasi pada infrastruktur yang sekiranya dibutuhkan oleh anggota komunitas maupun masyarakat yang diincar suaranya oleh kandidat tersebut, yaitu seperti pembangunan maupun penerangan jalan, rumah ibadah, jembatan, sumur, dan sebagainya.

5. Proyek-proyek Gentong Babi (*pork barrel*)

Pork barrel merupakan rencana pembangunan atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di pemerintahan dan ingin mencalonkan diri sebagai kandidat untuk daerah tertentu. *Pork barrel* memiliki karakteristik utama yaitu pada proyek ini menggunakan dana publik yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat yang terdampak dari rencana ini. Proyek gentong babi ini dilakukan oleh petahana seperti anggota DPRD. Anggota DPRD yang memperoleh dana khusus yang disebut sebagai dana aspirasi dan ingin mencalonkan diri kembali, cenderung akan menggunakan dana tersebut sebagai kesempatan untuk mendapatkan suara. Contoh dari proyek gentong babi ini seperti proyek infrastruktur kecil yang nantinya akan digunakan pada komunitas tertentu. Selain itu, dana aspirasi juga biasanya digunakan untuk menyelenggarakan sebuah acara seperti pengajian, pengadaan lomba, dan lainnya yang dapat disisipkan sebuah aksi promosi dan kampanye.

Berdasarkan definisi dari macam-macam politik uang menurut pendapat Aspinall dan Sukmajati (2015) tersebut, pada penelitian ini akan berfokus pada teori *Vote Buying* dan *Individual Gifts* sebagai pisau analisis. Hal ini disesuaikan dengan realita politik uang yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu pemberian dari timses/kandidat hanya berbentuk uang maupun barang saja.

1.5.3 Perilaku Pemilih

Menurut pendapat Surbakti dalam Efriza (2012) perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang erat kaitannya dengan kegiatan pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat sebagai pemilih merupakan subjek atas aktivitas-aktivitas yang ada pada pemilu dan nantinya akan menentukan arah penentuan hak suaranya pada siapa. Selain itu, terdapat dua perilaku pemilih yang terjadi pada setiap pemilu dilaksanakan, yaitu:

1. Perilaku Pemilih Rasional

Menurut Downs (1957) masyarakat yang memiliki perilaku pemilih rasional ialah mereka yang akan memilih pemerintah yang memberikan manfaat bagi diri mereka. Aspek yang dipertimbangkan oleh pemilih rasional adalah calon kandidat yang memiliki kinerja yang baik serta memiliki visi misi yang bagus. Pemilih rasional tidak akan memilih calon kandidat yang cenderung memiliki kinerja buruk.

2. Perilaku Pemilih Tidak Rasional

Perilaku pemilih tidak rasional merupakan perilaku pemilih yang berkebalikan dengan perilaku pemilih rasional. Pada perilaku irasional ini masyarakat tidak mempertimbangkan aspek *value* dan visi misi yang dimiliki oleh calon kandidat. Menurut Syafhendry (2016) dalam bukunya “Perilaku Pemilih: Teori dan Praktek” menyebutkan bahwa masyarakat yang menggunakan beberapa alasan seperti adanya kesamaan dalam aspek sifat, karakteristik, serta aspek kedekatan sebagai rujukan untuk memilih suatu kandidat atau partai disebut sebagai pemilih yang tidak rasional. Pemilih tidak rasional cenderung tidak melihat terlebih dahulu atribut yang dimiliki partai atau calon kandidat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih.

Menurut Fatah dalam buku *political explorer* (Efriza, 2012), perilaku pemilih dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Pemilih Rasional Kalkulatif, karakteristik pemilih tipe ini ialah mereka yang menggunakan aspek rasionalitas sebagai dasar penentuan pilihan politik mereka. Selain itu, pemilih rasional kalkulatif biasanya berasal dari masyarakat yang memiliki pengetahuan luas dan mampu berpikir kritis terhadap informasi politik yang diterima.
2. Pemilih Primordial, karakteristik pemilih tipe ini ialah masyarakat yang masih mengagungkan dan mempercayai nilai-nilai luhur. Alasan mereka memilih biasanya dilandaskan atas dasar agama, keturunan,

maupun suku. Pemilih tipe primordial ini dapat ditemui di daerah perkampungan.

3. Pemilih Pragmatis, karakteristik pemilih tipe ini ialah masyarakat yang menentukan hak pilihnya pada kandidat dengan hanya mempertimbangkan untung rugi sesaat atau yang mau memberikan keuntungan pada saat itu juga. Pemilih pragmatis cenderung acuh dan tidak memerhatikan aspek integritas dan visi misi dari kandidat.
4. Pemilih Emosional, karakteristik pemilih tipe ini ialah masyarakat yang memiliki kecenderungan menggunakan perasaannya sebagai landasan dalam penentuan hak pilihnya. Pemilih emosional biasanya menentukan pilihan politiknya didasarkan karena rasa iba, kagum pada paras cantik atau tampan yang dimiliki kandidat, dan alasan emosional lainnya. Karakteristik pemilih emosional banyak ditemui pada pemilih pemula.

Berdasarkan teori perilaku pemilih di atas, dapat diketahui bahwa penerima politik uang termasuk ke dalam perilaku pemilih pragmatis. Hal ini dikarenakan penerima politik uang cenderung menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan untung rugi sesaat dan tidak mementingkan aspek integritas dari kandidat. Oleh karenanya, pada penelitian ini akan menggunakan teori perilaku pemilih pragmatis tersebut sebagai alat analisis dan acuan untuk menyusun instrumen penelitian. Selain itu, pada kajian ini memiliki tujuan untuk menguji kebenaran atas hasil kajian yang telah

dilaksanakan oleh; Indora et al (2014) dan Rahman et al (2013) yang menyatakan bahwa politik uang memiliki pengaruh terhadap perilaku dan partisipasi pemilih.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang sifatnya masih lemah atau tentatif dari hasil penelitian nantinya. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H₁: Terdapat pengaruh praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024.

Gambar 1. 3 Hubungan Antar Variabel



1.7 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan bagian penting yang akan dipakai dalam sebuah penelitian. Pada definisi konsep terdapat penjelasan mengenai karakteristik serta pengertian dari variabel yang mengacu pada kerangka teori yang telah disusun. Berikut merupakan definisi konsep dari variabel pada penelitian ini:

1. Politik Uang

Politik uang atau *money politics* merupakan istilah yang secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang melibatkan penggunaan uang, barang, atau materi lainnya untuk dijadikan strategi dalam mendapatkan suara.

2. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih pragmatis adalah aktivitas pemberian suara dari individu yang erat kaitannya dengan kegiatan pengambilan keputusan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), yaitu antara memilih A atau B berdasarkan pertimbangan politik uang atau tidak.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

Aspek	Indikator	Sub Indikator
Politik Uang atau <i>Money Politics</i> sebagai variabel independen (X)	Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pemberian dalam bentuk uang (<i>vote buying</i>) dan barang (<i>individual gifts</i>)	Pengalaman
Perilaku Pemilih sebagai variabel terikat (Y)	Perilaku pemilih pragmatis terhadap politik uang	Tindakan (<i>voting choice</i>)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada kajian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatori. Tipe penelitian kuantitatif eksplanatori digunakan untuk mencari hubungan kausalitas antara variabel X yaitu praktik Ppmbagian *money politics* atau Politik Uang dan variabel Y yaitu perilaku pemilih di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi diartikan sebagai obyek atau subyek pada sebuah penelitian yang berfungsi untuk diteliti guna mendapatkan sebuah kesimpulan serta termasuk ke dalam aspek generalisasi. Selain itu, populasi memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 7.159 orang.

1.9.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel merupakan bagian yang berasal dari anggota populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun jumlah keseluruhan sampel yang akan ditetapkan sebagai responden dari penelitian ini ditentukan melalui rumus Slovin dengan presentase

kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%. Berikut merupakan proses dari penentuan sampel dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n : Ukuran sampel

N : Populasi

e : Presentase kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan

$$n = \frac{7.159}{1 + (7.159)(0,1)^2}$$

$$n = \frac{7.159}{1 + (7.159)(0,01)}$$

$$n = \frac{7.159}{1 + 71,59}$$

$$n = \frac{7.159}{81,59}$$

$$n = 88 \text{ responden}$$

Berdasarkan hasil perhitungan sampel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang digunakan pada kajian ini sebanyak 88 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan responden tersebut adalah dengan menggabungkan dua teknik, yaitu *stratified random sampling* dan *simple random sampling*. Pada tahap pertama, *stratified random sampling* digunakan untuk membagi hasil perhitungan sampel menjadi strata agar setiap kelompok terwakili.

Stratified random sampling membagi sampel penelitian dengan komposisi jumlah yang sama antara responden laki-laki dan responden wanita yaitu masing-masing sebanyak 50% agar berimbang.

Tabel 1. 2 Pembagian sampel responden

No.	RW	Pria	Wanita
1.	RW 1	6	6
2.	RW 2	6	6
3.	RW 3	6	6
4.	RW 4	7	7
5.	RW 5	6	6
6.	RW 6	6	6
7.	RW 7	7	7
Total		44	44

Teknik pengambilan sampel kedua yang dilakukan setelah sampel dibagi berdasarkan 44 pria dan 44 wanita secara seimbang dan tersebar dari RW 1 hingga RW 7 adalah teknik *simple random sampling*. Adapun tujuan dari penggunaan teknik *simple random sampling* pada kajian ini adalah agar masyarakat pemilih yang berada dalam setiap RW masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel responden.

1.9.3 Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data yang dipakai pada penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang dipakai sebagai rujukan atau sumber dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer ini akan menggunakan kuesioner untuk diisi oleh responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai rujukan atau sumber dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat bukan secara langsung dari sumbernya, akan tetapi menggunakan sumber yang sudah tersedia. Data sekunder yang dipakai sebagai rujukan dalam kajian ini adalah data yang berasal dari data BPS, hasil penelitian, dan media lainnya.

1.9.4 Skala Pengukuran

Pada kajian ini, skala Likert akan dipakai sebagai alat ukur jawaban pada kuesioner. Skala Likert merupakan skala ukur atau penilaian untuk mengukur pendapat maupun pengambilan sikap dari responden. Pada skala Likert jawaban atas pertanyaan akan memuat 5 kategori, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Berikut merupakan nilai dari jawaban skala Likert yang akan digunakan:

Sangat Setuju : 5

Setuju : 4

Netral	: 3
Tidak Setuju	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan. Teknik pertama yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah melaksanakan penelitian secara langsung di lapangan dengan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data informasi dari responden yang berbentuk daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden tersebut. Selain itu, teknik kedua yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi memiliki fungsi untuk memperkuat kuesioner sebagai sumber data.

1.9.6 Teknik Pengolahan Data

Berikut ini merupakan tahapan pengolahan data dari kuesioner, yaitu:

1. Editing

Proses editing merupakan proses untuk melaksanakan pemeriksaan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada konteks penelitian ini adalah proses pemeriksaan hasil kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui kualitasnya dari segi kelengkapan, keterbacaan, dan kesesuaian jawaban pada kuesioner.

2. Koding

Proses koding merupakan proses pengkodean pada jawaban kuesioner yang sudah diseleksi dalam proses editing. Proses koding pada penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-5. Proses koding ini bertujuan untuk memudahkan proses pengujian pada aplikasi SPSS.

3. Tabulating

Proses tabulating merupakan proses memasukan data hasil jawaban kuesioner yang sudah diberi kode ke dalam tabel. Proses tabulating ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis di aplikasi SPSS.

1.9.7 Uji Hipotesa

Uji hipotesa adalah suatu cara untuk menguji kebenaran atas hasil penyebaran kuesioner pada sampel secara statistik. Uji hipotesa pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan dari uji hipotesa ini adalah mengetahui apakah variabel X yaitu praktik pembagian politik uang memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu perilaku pemilih masyarakat Desa Panusupan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Adapun tahapan yang digunakan pada uji hipotesa ini adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji T, dan uji koefisien determinasi.